

Maklumat Pelayanan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Nomor : HK.02.02.55.04.24.37

Dengan ini kami Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan;

Jakarta, 1 April 2024

Yang membuat pernyataan
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan



Ena Setyawati, S.Si., Apt., ME